LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 10 1978 Seri E.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

No. : 954/Ku.213-Ang/SK/78.
Lampiran : 2 (dua)

TENTANG
PENYESUAIAN MENGENAI BESARNYA UANG LEMBUR
DAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT/PEGAWAI
NEGERI SIPIL PUSAT DIPERBANTUKAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MENIMBANG :bahwa tarip uang lembur dan uang makan bagi para Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Jawa Barat/Pegawai Ngeri Sipil Pusat dpb. sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Maret 1974 Nomor 90/A.V/16/SK/1974, dipandang tidak sesua lagi dengan keadaan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada dewasa ini.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Maret 1952 No. 3/K/1952 perihal Penetapan Peraturan Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl. 5 September 1951 No. 2/57-4-20/L.1-14 tentang pemberian uang lembur dan uang makan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan bekerja melembur, secara mutaties-mutandies berlaku bagi Pegawai Negeri diperbantukan/Pegawai Daerah Propinsi Jawa Barat, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1952.

3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1976 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-608/MK/I/5/1976 tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi Pegawai Negeri.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :Mencabut Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Maret 1974 No. 90/A.V/16/SK/1974, perihal

penyesuaian tarip uang lembur dan uang makan bagi para Pegawai Negeri dpb/Pegawai Daerah Propinsi Jawa Barat yang ditugaskan bekerja lembur.

KEDUA:Menetapkan besarnya uang lembur dan uang makan yang baru bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dpb/Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Jawa Jawa Barat yang ditugaskan bekerja lembur sebagai berikut.

Pasal 1

UANG LEMBUR

(1) Yang dimaksud dengan kerja lembur menurut Keputusan ini, ialah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu dan dilaksanakan di luar waktu kerja.

(2) Pegawai menurut keputusan ini ialah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang R.I. Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Pasal 2

(1) Pegawai dapat dan hanya diperintahkan melakukan kerja lembur jika benar-bernar pekerjaan tersebut diperlukan untuk kepentingan dinas berhubung dengan usaha untuk menyelesaikan atau mempercepat penyelesaian pekerjaan tertentu yang timbul di luar rencana kerja biasa.

(2) Surat Perintah Kerja Lembur hanya dapat diberikan oleh Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek.

Pasal 3

(1) Kepeda Pegawai yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh, dapat diberikan uang lembur.

(2) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi pegawai adalah sebagai berikut :

a.pada hari kerja sesudah jam tutup kantor s/d jama 18.00 :

- Golongan I : Rp. 75,-/jam.
- " II : Rp. 100,-/jam.
- " III/IV : Rp. 125,-/jam.

b.pada hari kerja sesudah jam 18.00 s/d jam 24.00 :

- Golongan I : Rp. 100,-/jam.
- " II : Rp. 125,-/jam.
- " III/IV : Rp. 155,-/jam.

c.pada hari Minggu dan hari besar 200% dari besarnya uang lembur

pada hari-hari kerja biasa s/d jam 18.00.

(3) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali dan tiap-tiap kali dalam permulaan bulan berikutnya dalam mana kerja lembur dilakukan.

Pasal 4

(1) Maximum jumlah uang lembur yang diberikan dalam 1 (satu) bulan menurut pasal 3 di atas, ialah untuk :

a. Golongan I : Rp. 10.000,-.
- " II : Rp. 12.500,-.
- " III/IV : Rp. 15.000,-.

(2) Bagi pegawai yang telah mecapai jumlah maximum uang lembur menurut ayat (1) di atas, yang oleh Pimpinannya diperintahkan untuk terus bekerja lembur, karena penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang mendadak sifatnya, maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat dibayarkan kelebihan uang lembur dari selisih batas maximum, dengan perhitungan besarnya uang lembur menurut pasal 3 ayat (2) a s/d c tersebut diatas.

Pasal 5

Jika seorang pegawai yang telah menjalankan kerja lembur untuk beberapa waktu, kemudian dibebaskan dari pekerjaan untuk beberapa jam sedangkan menurut peraturan tentang waktu kerja tersebut ia seharusnya masuk bekerja, maka jumlah kerja lembur dalam sebulan dikurangi dengan jumlah jam ia dibebaskan dari pekerjaan.

Pasal 6

UANG MAKAN

(1) Kepada pegawai yang diperintahkan bekerja melembur sekurang-kurangnya 4 (empat) jam terus menerus, diberikan uang makan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan dapat dibayarkan pada waktu pekerjaan lembur dilaksanakan serta dibuat menurut contoh daftar terlampir.

(2) Besarnya uang makan bagi pegawai yang melaksanakan kerja lembur dalam sehari-semalam dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 7

(1) Setiap permintaan uang lembur dan uang makan harus disertai dengan daftar hadir bekerja melembur yang disyahan oleh Petugas Pengaws yang ditunjuk sebagaimana dimuat pada daftar contoh terlampir.

(2) Surat Perintah Kerja Lembur hanya dapat diterbitkan jika telah tersedia dana uang lembur pada masing-masing Dinas/Lembaga/Satuan Kerja/Proyek dalam Daftar Isian Kegiatan (D.I.K.) dan Daftar Isian Proyek (D.I.P.) yang bersangkutan.

Pasal 8

Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka segala peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut penetapan uang lembur, uang makan dllsb. dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah seperlunya.

(2) Memerintahkan agar Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 2 Oktober 1978.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
I JAWA BARAT

ttd.

A. KUNAEFI.

Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
3. Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Barat.
6. Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V.
7. Semua Ass. Sekwilda I s/d V/Kepala Dit. Sospol dan Kepala Inspektorat Wilayah/Dareah Propinsi Daerah TIngkat I Jawa Barat.
8. Para Kepala Dinas/Ketua Lembaga Daerah Tingkat I Jawa Barat.
9. Para Kepala Direktorat/Biro/Sub Direktorat pada Dit. Sospol dan Inspektorat Pembangunan Bidang pada Itwilda.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Proipinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 30 Oktober 1978 No. 10 SERI E.

Pymt. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

DR. ATENG SYAFRUDIN, SH.

LAMPIRAN: I

DAFTAR : Penerimaan uang makan lembur

dari Bagian :

Tanggal :

No. Urut	Nama	Besarnya Uang	Tanda Tangan
1	2	3	4
	Jumlah	----------	

Mengetahui : Bandung, 19

Kepala Penanggung Jawab,

(.....) (.....)

LAMPIRAN: II

DAFTAR : HADLIR DAN HASIL KERJA LEMBUR

Dari Bagian :

Tanggal :

Hari :

No. Urut	Nama	Uraian Pekerjaan	Waktu kerja lembur		Hasil Pekerjaan	Paraf
			Dari Jam	Sampai Jam		
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui : Bandung, 19

Kepala Penanggung Jawab,

(.....) (.....)